



PRAEVIA

JURNAL ILMU HUKUM

Program Pascasarjana Program Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung

**PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA VII (PERSERO)**

Satrya Adhitama

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN
UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

Shobarmen dan Eko Raharjo

KEBERADAAN TANAH ULAYAT DI KABUPATEN TULANG BAWANG

FX Sumarja

**OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK**

Syamsir Syamsu

**PERAN HAKIM DALAM PENEMUAN HUKUM (*RECHTSVINDING*) DAN
PENCIPTAAN HUKUM (*RECHTSSHEPPING*) PADA ERA REFORMASI**

Eddy Rifai

**TINJAUAN TERHADAP LEMBAGA YUDIKATIF DALAM
SISTEM HUKUM INDONESIA**

Erna Dewi

**KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI TERTUA PADA MASYARAKAT LAMPUNG
TULANG BAWANG DITINJAU DARI HUKUM ADAT LAMPUNG PEPADUN**

**(Studi Peranan Anak Laki-Laki Naik Pepadun di Kecamatan
Menggala Kabupaten Tulang Bawang)**

Arnida Warganegara

PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN KEIMIGRASIAN

Vera Caroline

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
PEREMPUAN (*TRAFFICKING IN WOMEN*)
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Firganefi

| | | | | | |
|---------|--------|-------|----------|--------------------------------------|-------------------|
| PRAEVIA | VOL. 4 | NO. 1 | HLM 1-89 | BANDAR LAMPUNG JANUARI--JUNI 2010 | ISSN 1907-8714 |
|---------|--------|-------|----------|--------------------------------------|-------------------|

KEBERADAAN TANAH ULAYAT DI KABUPATEN TULANG BAWANG

Oleh

FX Sumarja

Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung

Abstract: *This research is performed to expose the existence of Adat Land (tanah ulayat). By applying juridical qualitative approach method, secondary and primary data collected will be analyzed descriptively. Based on the qualitative analysis, will be obtained whether the existence of Adat Land (tanah ulayat) was real or not. The result of research proved the existence of Adat land (tanah ulayat) was not yet found because Adat Community that was bound to the land based on legal order in daily life was only limited to adat family law, especially in adat marital law, adat heritage law, and adat of giving name, and nothing special location to be the life environment of the Adat Community where they might be taken something for the need of daily life. Nothing adat legal order concerning with management, occupation and benefit Adat Land (tanah ulayat) which was still in force and obeyed by the Adat Community.*

Key words: *existence, adat land, adat community, adat legal order, adat family law.*

I. PENDAHULUAN

Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat, sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa (Boedi Harsono 2005: 181). Adapun kelompok tersebut bisa merupakan masyarakat hukum adat yang *teritorial* (desa, marga, nagari, huta). Bisa juga merupakan masyarakat hukum adat *genealogik* atau keluarga seperti suku dan kaum di Minangkabau.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), hak ulayat diakui, dihormati dan dilindungi. Artinya keberadaan/eksistensi hak ulayat itu diakui dan dilindungi dari semua tindakan yang mengganggu hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Menurut tataran praktik di Indonesia terlebih setelah era reformasi terjadi suatu gerakan untuk penguatan hak-hak masyarakat adat tentang tanah yang sering disebut dengan tanah ulayat. Tanah-tanah yang sudah berstatus Hak Guna Usaha atau Hak Pakai diklaim sebagai tanah ulayat oleh masyarakat adat setempat. Oleh karena itu di setiap daerah muncul kasus-kasus tanah atau konflik tanah antara perusahaan dengan masyarakat, masyarakat transmigrasi dengan masyarakat setempat, pemerintah daerah dengan masyarakat, tidak terkecuali dengan Kabupaten Tulang Bawang.

Perjuangan pengakuan atas tanah ulayat merupakan agenda utama gerakan masyarakat adat di Indonesia dan dunia. Pada level internasional perjuangan itu telah sampai pada Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nation Declaration on The Rights of Indegenous Peoples*) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 13 September 2007. Salah satu isi dari deklarasi tersebut adalah penegasan hubungan antara masyarakat adat dengan hak-hak tradisionalnya, termasuk tanah ulayat, sebagai hak-hak

dasar yang harus diakui, dihormati, dilindungi dan dipenuhi secara universal.

Untuk mengatasi persoalan tanah ulayat inilah dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini mengatur kriteria keberadaan tanah ulayat pada suatu masyarakat hukum adat. Untuk dapat menyatakan ada tidaknya hak ulayat di suatu daerah perlu dilakukan kajian/penelitian lapangan dengan melibatkan pemerintah daerah, tokoh adat, LSM, dan Perguruan Tinggi. Hasilnya akan dibuatkan peraturan daerah untuk menetapkan adanya hak ulayat tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian berjudul “Keberadaan Tanah Ulayat di Kabupaten Tulang Bawang” yang mencakup permasalahan sebagai berikut:

1. Adakah masyarakat adatnya? yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum yang mengakui, yang menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.
2. Adakah wilayahnya? yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.
3. Adakah hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya? yaitu adanya tatanan hukum adat mengenai penguasaan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh warga persekutuan hukum tersebut

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian eksploratif, yaitu hendak mencari, menemukan dan menentukan adanya tanah ulayat di Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian ini juga termasuk penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku guna menemukan hukum secara *in concreto*. Oleh sebab itu, disamping meneliti hukum dalam perundang-undangan, khususnya tanah ulayat (*law in book*) juga meneliti pelaksanaan hukum dalam masyarakat hukum adat (*law in action*). Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam/*Focus Groups Discussion* (FGD) dan pengamatan langsung di lapangan terkait dengan keberadaan tanah ulayat. Wawancara dilakukan terhadap tokoh adat/tetua adat (marga) yang merasa mempunyai tanah ulayat, Perangkat BPN Tulang Bawang, dan ahli hukum adat. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta penelusuran dokumen. Data dianalisis menggunakan analisis hukum (*law analisis*) atau yang dikenal dengan *rechtmatigheidsdaad toetsing*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan Tanah Ulayat di Kabupaten Tulang Bawang dianalisis dengan cara melihat tiga hal.

Pertama, keberadaan masyarakat adatnya, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum yang mengakui, yang menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.

Kedua, keberadaan wilayahnya, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.

Ketiga, keberadaan hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu adanya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

3.1 Keberadaan Masyarakat Adat di Kabupaten Tulang Bawang

Masyarakat Adat Tulang Bawang termasuk dalam adat Pepapun, marganya Megou Pak Tulang Bawang merupakan salah satu dari sembilan marga yang ada di Lampung, dengan bahasa Lampung logat "O" atau Nyou, dengan dialek Menggala. Marga Megou Pak Tulang Bawang terdiri dari empat marga, secara berurutan adalah marga-marga Buai Tegamoan, Buai Bulan, Suai Umpu, Buai Aji. Artinya dari yang disebut pertama adalah marga tertua dan yang paling belakang adalah marga termuda. Demikian dibenarkan oleh tokoh adat Fattahilah Warga Negara dari Buai Bulan dan Herman SP dari Buai Tegamoan.

Marga Tegamoan lebih banyak bermukim di Desa Pagar Dewa Kecamatan Panaragan (sekarang masuk Kabupaten Tulang Bawang Barat), Marga Buai Bulan lebih banyak tinggal di Desa Kibang Kecamatan Menggala, Marga Suai Umpu lebih banyak tinggal di Tiuh/Desa Ujung Gunung Ilir, Ujung Gunung Udik, Gunung Terang, Bujung Tenuk, Labuhan Batin, Bakung Udik Talang Batu dan Gunung Agung. Marga Buai Aji lebih banyak tinggal di Wiralaga dan Mesuji (sekarang masuk Kabupaten Mesuji).

Secara adat mereka yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum serta menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Adat istiadat yang masih kental diterapkan adalah terkait dengan hukum keluarga, seperti perkawinan dan

pewarisan. Sementara kehidupan yang lain sudah tunduk pada hukum nasional, seperti dalam penanganan kejahatan, ataupun dalam perjanjian seperti jual beli barang tidak bergerak (tanah, bangunan) dan barang bergerak (kerbau, sapi, kapal nelayan, ikan, dll).

Melemahnya hukum adat di Lampung pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Tulang Bawang terutama di bidang pertanahan adalah dengan adanya ketentuan penghapusan marga-marga di Lampung dan digantikan dengan negeri pada tahun 1952. Residen Daerah Lampung pada tanggal 3 September 1952 mengeluarkan Ketetapan Residen Daerah Lampung No. 153/D/1952 tentang Pembentukan Negeri Dalam Keresidenan Lampung. Dengan ketetapan itu marga tidak memiliki kekuasaan lagi untuk mengatur rumah tangganya sendiri terkait dengan tanah. Tanah-tanah marga yang ada menjadi tanah negeri, kecuali tanah marga yang sudah dikuasai oleh keluarga atau individu secara terus menerus dan diusahakan untuk pertanian, perkebunan atau pemukiman. Hal ini dipertegas dalam Surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Lampung No. G/127/DA/HK/1974 tentang Pedoman dalam hal Pembebasan Tanah untuk Keperluan Perusahaan, khususnya Pasal 4, yaitu: kedudukan hukum atas tanah alang-alang atau belukar dan tanah yang masih berhutan yang dahulu dikenal dengan tanah Marga atau Negeri, adalah tanah Negara. Artinya marga yang dihapuskan pada tahun 1952 digantikan dengan negeri, ikut mengubah kewenangan terhadap tanah yang dulunya menjadi kewenangannya berubah menjadi kewenangan negara sejalan dengan ketentuan UUPA.

Bagi masyarakat yang menguasai tanah secara fisik benar-benar diusahakan dan digarap (misalnya, sudah berupa tanah pekarangan, kebun, ladang, sawah, kolam ikan/tambak dan sebagainya) atas dasar ijin dari kepala kampung yang isinya bermaksud untuk peralihan hak,

permohonan sertifikat tanah dan mendapatkan kredit BIMAS/pinjaman uang, diwajibkan mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk mendapatkan suatu hak atas tanah yang dimungkinkan.

Hal itu diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Propinsi Lampung No G/088/D.A./ HK/1977 tentang Pencabutan Surat-Surat Ijin dan atau Surat-Surat Keterangan Atas Tanah yang Pernah dikeluarkan oleh Kepala Negeri dan Kepala-Kepala Kampung. Dengan SK tersebut telah tegas bahwa Kepala Negeri tidak mempunyai kewenangan apapun terkait dengan tanah yang dulunya di sebut tanah Marga.

Dari uraian di atas dapat dinyatakan tidak ada lagi tanah marga. Pernyataan ini diperkuat dengan penjelasan pejabat Kantor Pertanahan Tulang Bawang, meskipun menurut keterangan salah satu tokoh adat yang bernama Herman SP dari Marga Tegamoan bahwa tanah adat/marga di Tulang Bawang masih ada. Tanah yang dimaksud memang bukan lagi tanah hutan, tetapi lahan tidur yang berupa rawa-rawa. Demikian juga yang dikemukakan oleh salah satu tokoh Buai Bulan yang bernama Fattahilah Warga Negara bahwa tanah adat yang ada di Tulang Bawang sebenarnya banyak, tetapi dengan berkembangnya zaman maka, semakin terkikis tanah adat tersebut.

Tanah adat yang masih tersisa adalah tanah padangan, yaitu tanah rawa yang dipergunakan sebagai lahan untuk melepas kerbau tempat mencari makan, tidur dan bereproduksi selama bulan-bulan tertentu dalam satu tahun. Memang kenyataan ini benar adanya, bahwa tanah padangan tersebut dipergunakan oleh masyarakat untuk menggembalakan kerbau atau sapi, bahkan ada aturan yang dibuat pada tahun 1964, yaitu Surat Peraturan tentang Hal Padangan Kerbau ataupun Sapi di sekitar Kota Menggala Negeri Tulangbawang Keasistenan Kota Menggala Kabupaten

Lampung Utara, tanggal 8 Desember 1964 yang masih berlaku hingga saat ini.

Apa yang dimaksud tanah adat? Hal ini dijelaskan oleh beberapa tokoh adat di Tulang Bawang. Menurutnya tanah adat, yaitu tanah yang dari awal atau selama 25 tahun lebih telah diduduki masyarakat adat dan belum diketahui oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) atau belum disertifikatkan (hasil wawancara dengan Herman SP salah satu tokoh adat dari Buai Tegamoan pada bulan Agustus 2009).

Sementara itu menurut Fattahilah Warga Negara dari buai bulan, tanah adat adalah tanah yang dari dulu jelas keberadaanya, selain itu diduduki dan diolah oleh masyarakat adat hanya untuk kepentingan sendiri dalam arti tidak dijual/ dimiliki secara mutlak. Menurut Effendi AZ yang bergelar Sutan Raja Mulia dari Suai Umpu, tanah adat adalah tanah yang belum ada kekuatan hukum, dimana milik masyarakat secara umum Buay Umpu atau hak keluarga yang turun temurun).

Dari ketiga pendapat tersebut dapat diinterpretasikan bahwa tanah adat atau tanah marga itu masih ada dan kenyataannya memang masih ada yang memanfaatkan tanah (tanah padangan) secara turun tumurun.

Kacamata analisis yang dipakai masyarakat adat untuk mencoba membenarkan argumentasinya adalah tanah itu sejak semula berasal dari nenek moyangnya yang digunakan untuk melepas kerbaunya untuk sekian bulan atau dalam waktu satu tahun, baru kemudian dicari atau dikandangkan, sehingga akan ketahuan berapa kerbau ternaknya bertambah selama satu tahun tersebut. Tentunya ada tanda-tanda khusus pada kerbau/sapi yang dilepaskan di padangan guna membedakan dengan kepunyaan orang lain.

3.2 Keberadaan Wilayah Tanah Ulayat di Kabupaten Tulang Bawang

Keberadaan wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari. Menurut penuturan tokoh adat marga Buai Bulan maupun Buai Tegamoan, memang sudah sulit dijumpai suatu wilayah yang dapat digunakan bagi masyarakat untuk mendapatkan sumber penghidupannya. Hutan sudah habis, ikan di sungai mulai sulit diperoleh karena penangkapan ikan sering menggunakan racun atau setrum listrik. Menurut salah satu tokoh adat Suai Umpu Effendi AZ gelar Sutan Raja Mulia menyatakan bahwa tanah adat di marganya khususnya di setiap desa/tiyuh/kampung masih ada dan luasnya tidak bisa ditentukan. Tanah adat yang masih tersisa adalah di daerah Umbul Kemala Ratu yang berbatasan dengan tanah register 45.

Keadaan tersebut jelas akan melemahkan posisi masyarakat adat untuk dapat mengklaim tanah ulayat. Pelemahan muncul karena masyarakat tidak bisa mengukur luasan tanah, juga tidak dapat menunjukkan batas-batas tanahnya. Apalagi tidak ada proses pemanfaatan tanah secara terus menerus dari masyarakat adatnya. Oleh karena itu, ada benarnya jika salah seorang warga dari marga Tegamoan mengatakan bahwa hak ulayat masyarakat adat di wilayahnya sudah tidak ada lagi, yang ada adalah tanah adat milik keluarga dan tanah milik pribadi. Tanah adat milik keluarga, artinya tanah tersebut masih menjadi kepunyaan bersama keluarga besar yang dikuasi dan diatur oleh anak laki-laki tertua dalam keluarga tersebut (belum ada pembagian waris). Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh ahli hukum adat Rizani Puspawidjaja, bahwa dalam masyarakat adat Lampung dikenal tiga tingkatan penguasaan tanah, yaitu: tanah ulayat/adat marga, tanah keluarga dan tanah individu.

Unsur lain yang melemahkan klaim masyarakat atas tanah ulayat/adat adalah

dengan penghapusan marga-marga pada tahun 1952 menjadi negeri-negeri, sehingga tanah-tanah marga beralih kewenangan pengaturannya pada Kepala Negeri yang ditunjuk pemerintah. Kepala negeri tidak hanya membawahi satu marga, tetapi seringkali kepala negeri membawahi lebih dari satu marga. Terlebih lagi dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Lampung No. G/254/DI/GLB/73 Tanggal 20 Oktober 1973 tentang Pengalihan Income Negeri Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, maka kewenangan Kepala Negeri terkait dengan tanah beralih menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat II.

3.3 Keberadaan Tatanan Hukum

Keberadaan hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu adanya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh warga persekutuan hukum tersebut. Sisa-sisa pengaturan hubungan masyarakat dengan tanah masyarakat adat, memang masih ada. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Peraturan tentang Hal Padangan Kerbau ataupun Sapi di sekitar Kota Menggala Negeri Tulangbawang Keasistenan Kota Menggala Kabupaten Lampung Utara, tanggal 8 Desember 1964. Kesepakatan itu dibuat oleh para kepala padangan dan kepala kandang yang diketahui Kepala Negeri Tulang Bawang. Meskipun kesepakatan itu sebenarnya tidak terkait dengan tanah karena yang menjadi objeknya adalah kesepakatan tentang penggembalaan kerbau atau sapi dalam suatu areal/wilayah tanah.

Dalam kesepakatan itu tidak dijelaskan status tanahnya kepunyaan marga yang mana. Hal ini bisa dimengerti karena saat itu sudah tidak ada lagi sebutan marga. Negeri Tulang Bawang yang pusat pemerintahannya di Kota Menggala membawahi tiga bekas marga, yaitu marga Buai Bulan, Buai Adji dan Buai Suai Umpu.

Hal itulah yang kini menjadikan masyarakat bertanya-tanya karena padangan itu sekarang dijadikan proyek pencetakan sawah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, tanpa melibatkan masyarakat yang selama ini memanfaatkan tanah tersebut untuk padangan dan kandang kerbau/sapi. Artinya mereka semakin susah memperoleh sumber penghidupan. Masyarakat juga tidak mengetahui untuk siapa sawah-sawah itu dicetak.

Tentu mereka berharap bahwa sawah cetakan itu nantinya diperuntukan bagi orang-orang yang selama ini memanfaatkannya untuk padangan dan kandang kerbau/sapi.

Dari data itu jika dikaji lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, memang menjadikan pemerintah daerah menghadapi kesulitan tersendiri. Dalam aturan jelas bahwa hak ulayat dikatakan ada jika adanya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum adat. Dalam kenyataan bahwa hal itu tidak ditemukan di lapangan. Namun di lapangan tidak dapat dipungkiri bahwa begitu besar harapan bagi sebagian tokoh adat untuk minta diakuinya tanah ulayat tersebut.

IV. PENUTUP

4.1 Simpulan

Keberadaan tanah ulayat di Kabupaten Tulang Bawang belum ditemukan, mengingat bahwa pertama, masyarakat adat yang merasa terikat oleh tatanan hukum sebagai warga suatu persekutuan hukum yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan hukum dalam kehidupannya sehari-hari terbatas

pada hukum keluarga terutama adat perkawinan, pewarisan dan gelar adat. Kedua, tidak adanya wilayah tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari. Ketiga, tidak adanya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga masyarakat.

4.2 Saran

Tanah ulayat di Kabupaten Tulang Bawang meskipun belum diketemukan, namun seyogyanya perencanaan, penggunaan, pemanfaatan tanah yang ada di Kabupaten Tulang Bawang ditujukan untuk kesejahteraan bersama tanpa mengabaikan masyarakat adat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Bakri, Muhammad. 2007. *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara*. Citra Media. Yogyakarta.

Hadjon, Philipus M. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press. UGM

Harsono, Budi, 2004. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Djambatan. Jakarta.

----- . 2005. *Hukum Agraria Indonesia Jilid 1: Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan. Jakarta.

Sayekti, Sri. 2000. *Hukum Agraria Nasional*. Universitas Lampung. Bandar Lampung

Shaleh, K. Wantjik, 1990. *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta. Ghalia Indonesia

Soetikno, Iman. 1990. *Politik Agraria Nasional*. Gajah Mada University Yogyakarta.